



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan :

Nor Hasanah, NIK : 6472026012560005, Tempat/tgl Lahir : Samarinda, 20-12-1956, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jl. KH. Harun Nafsi RT.010 Kel.Rapak Dalam Kec.Loa Janan Ilir, Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Smr, tanggal 19 Februari 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Smr, tanggal 19 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 19 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 19 Februari 2024 dalam Register Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Smr, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari seorang Bapak yang bernama **SALAMIN(Almarhum)**;
- Bahwa Bapak Pemohon yang bernama **SALAMIN** telah meninggal dunia karena Sakit di rumah yang beralamat di Jl. KH. Harun Nafsi RT.010 Kel.Rapak Dalam Kec.Loa Janan Ilir, Samarinda, pada **19 Juli 1999** namun tentang peristiwa kematian Bapak Pemohon tersebut sudah lama terjadi dan Bapak Pemohon tidak memiliki dokumen kependudukan ataupun tidak tercatat di database kependudukan sehingga belum di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Samarinda;
- Bahwa Pemohon akan melakukan pembagian hak sertifikat tanah maka diperlukannya Akta Kematian dari Bapak Pemohon sebagai syarat administrasi yang akan diperlukan;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melaporkan peristiwa kematian Bapak Pemohon yang bernama **SALAMIN** kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Samarinda;

Berikut Pemohon sertakan Salinan surat yang telah bermaterai cukup berupa:

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon : **NOR HASANAH**, NIK: 6472026012560005, diberi tanda P-1;
2. Salinan Kartu Keluarga No: 6472022910080026 atas nama Kepala Keluarga AMATSYAH tertanggal 04-12-2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-2;
3. Surat Keterangan Kematian, yang dikeluarkan Kelurahan Rapak Dalam Nomor 474.3/08/RD/III/2014 Tertanggal 25 Februari 2014, yang menerangkan bahwa Nama **SALAMIN (ALM)**, Tempat/Tgl Lahir : Jawa Timur 08-06-1922, agama : islam, Alamat : Jl. KH. Harun Nafsi RT.010 Kel.Rapak Dalam Kec.Loa Janan Ilir, Samarinda Sebrang. Telah meninggal karena sakit tanggal 19-Juli-1999 di rumah diberi tanda P-3;
4. Silsilah Keluarga yang diketahui Kelurahan, diberi tanda P-4;
5. Surat Persetujuan dari para Ahli Waris, diberi tanda P-5;

Berdasarkan alasan tersebut mohon penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Bapak Pemohon yang bernama **SALAMIN**, Tempat/Tgl Lahir : Jawa Timur 08-06-1922, agama : Islam, Alamat : Jl. KH. Harun Nafsi RT.010 KeLRapak Dalam Kec.Loa Janan Ilir, Samarinda Sebrang. Telah meninggal karena sakit tanggal 19-Juli-1999 di rumah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda sejak diterimanya salinan penetapan, guna dibuat akta pencatatan sipilnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yang telah diberi materai yang cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya, yang terdiri atas:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon : **NOR HASANAH**, NIK: 6472026012560005, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No: 6472022910080026 atas nama Kepala

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga AMATSYAH tertanggal 04-12-2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, yang dikeluarkan Kelurahan Rapak Dalam Nomor 474.3/08/RD/II/2014 Tertanggal 25 Februari 2014, yang menerangkan bahwa Nama **SALAMIN (ALM)**, Tempat/Tgl Lahir : Jawa Timur 08-06-1922, agama : islam, Alamat : Jl. KH. Harun Nafsi RT.010 Kel.Rapak Dalam Kec.Loa Janan Ilir, Samarinda Sebrang. Telah meninggal karena sakit tanggal 19-Juli-1999 di rumah diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Silsilah Keluarga yang diketahui Kelurahan, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Surat Persetujuan dari para Ahli Waris, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi, masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Saksi SITTI SYAMSIR;

- Bahwa Pemohon adalah anak dari seorang Bapak yang bernama **SALAMIN(Almarhum)**;

- Bahwa Bapak Pemohon yang bernama **SALAMIN** telah meninggal dunia karena Sakit di rumah yang beralamat di Jl. KH. Harun Nafsi RT.010 Kel.Rapak Dalam Kec.Loa Janan Ilir, Samarinda, pada **19 Juli 1999** namun tentang peristiwa kematian Bapak Pemohon tersebut sudah lama terjadi dan Bapak Pemohon tidak memiliki dokumen kependudukan ataupun tidak tercatat di database kependudukan sehingga belum di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Samarinda;

2. Saksi NURHAYATI;

- Bahwa Pemohon adalah anak dari seorang Bapak yang bernama **SALAMIN(Almarhum)**;

- Bahwa Bapak Pemohon yang bernama **SALAMIN** telah meninggal dunia karena Sakit di rumah yang beralamat di Jl. KH. Harun Nafsi RT.010 Kel.Rapak Dalam Kec.Loa Janan Ilir, Samarinda, pada **19 Juli 1999** namun tentang peristiwa kematian Bapak Pemohon tersebut sudah lama terjadi dan Bapak Pemohon tidak memiliki dokumen kependudukan ataupun tidak tercatat di database kependudukan sehingga belum di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Samarinda;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan selanjutnya mohon Penetapan dari Hakim yang memeriksa perkara ini;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Samarinda memberikan Penetapan agar Pengadilan menyatakan bahwa Bapak Pemohon yang bernama **SALAMIN**, Tempat/Tgl Lahir di Jawa Timur 08 Juni 1922, Agama: Islam, Alamat di Jl. KH. Harun Nafsi RT.010 Kel. Rapak Dalam Kec. Loa Janan Ilir, Samarinda Sebrang. Telah meninggal karena sakit tanggal 19 Juli 1999 di rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan bukti P-3 menerangkan bahwa Bapak Pemohon yang bernama **SALAMIN**, Tempat/Tgl Lahir di Jawa Timur 08 Juni 1922, agama : Islam, Alamat : Jl. KH. Harun Nafsi RT.010 Kel. Rapak Dalam Kec. Loa Janan Ilir, Samarinda Sebrang hal tersebut diperkuat oleh keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Bapak Pemohon yang bernama **SALAMIN** telah meninggal dunia di Kota Samarinda dan sampai sekarang belum mempunyai akta kematian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 serta keterangan para saksi tersebut, terbukti bahwa Bapak kandung Pemohon yang bernama **SALAMIN** telah meninggal dunia di Kota Samarinda, oleh karena itu beralasan untuk mengabulkan petitum kedua Pemohon;

Menimbang bahwa dari bukti P-3 serta keterangan para saksi tersebut diketahui pula bahwa pelaporan kematian Bapak kandung Pemohon yang bernama **SALAMIN** telah melampaui tenggang waktu tiga puluh hari sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, namun demikian dengan berdasarkan pada ketentuan pasal 44 ayat (4), dan memperhatikan pula bagian konsideran pada huruf a, b dan c Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dengan mempergunakan penafsiran secara sistematis, bahwa setiap penduduk berhak atas dokumen kependudukan apabila mengalami peristiwa penting, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak kandung Pemohon yang bernama **SALAMIN** berhak untuk didaftarkan di dalam Register Akta Kematian dan kemudian diterbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena Bapak kandung Pemohon yang bernama **SALAMIN** meninggal dunia di Kota Samarinda dan berhak untuk didaftarkan di dalam Register Akta Kematian, serta berdasarkan pada pasal 44 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, ternyata bahwa permohonan Pemohon agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengeluarkan Kutipan Akta Kematian atas nama **SALAMIN**, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka beralasan untuk memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan peristiwa kematian tersebut kepada Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda agar pejabat tersebut mencatat dalam daftar yang berlaku untuk itu, dengan demikian beralasan untuk mengabulkan petitum ketiga Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok dari Pemohon sebagaimana yang disebutkan dalam petitum kedua dikabulkan, maka beralasan pula untuk mengabulkan petitum pertama dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan Memperhatikan Ketentuan-Ketentuan dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya pasal 44 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Bapak Pemohon yang bernama **SALAMIN**, Tempat/Tgl Lahir : Jawa Timur 08 Juni 1922, agama : Islam, Alamat : Jl. KH. Harun Nafsi RT.010 KeLRapak Dalam Kec.Loa Janan Ilir, Samarinda Sebrang. Telah meninggal karena sakit tanggal 19 Juli 1999 di rumah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda sejak diterimanya salinan penetapan, guna dibuat akta pencatatan sipilnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh hakim tunggal Pengadilan Negeri Samarinda,

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 oleh Lukman Akhmad, S.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 68/Pdt.P/2024/PN.Smr., tanggal 19 Februari 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga oleh hakim tunggal tersebut dengan dibantu Siti Maisyurah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda dan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siti Maisyurah, S.H.

Lukman Akhmad, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP.....	Rp30.000,00;
2. Materai	Rp10.000,00;
3. Redaksi	Rp10.000,00;
4.....ATK	: Rp100.000,00;
5.....PNB	: Rp10.000,00;
P Panggilan	
Jumlah	: Rp160.000,00;

(Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)